



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 237/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN  
KE-79 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 di Kabupaten Tabalong, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Tabalong Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Seksi-seksi.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pelaksana :
1. memberikan arahan dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024;
  2. menentukan waktu dan tempat serta memimpin rapat dalam rangka pembahasan penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024;
  3. membuat perencanaan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024;
  4. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 melalui rapat-rapat;
  5. melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
  6. melaporkan hasil kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 kepada Bupati Tabalong;
- b. Seksi-seksi :
1. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing seksi;
  2. mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait; dan
  3. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 10 Juli 2024,

Pj. BUPATI TABALONG,

HAMIDAH MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2024  
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG  
TAHUN KE- 79 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

I. TIM PELAKSANA

1. Pembina : 1) Pj. Bupati Tabalong  
2) Ketua DPRD Kabupaten Tabalong  
3) Kepala Kepolisian Resort Tabalong  
4) Komandan Kodim 1008 Tabalong  
5) Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong  
6) Ketua Pengadilan Negeri Tanjung
2. Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
3. Wakil Ketua : 1) Pasi Ops Kodim 1008 Tabalong  
2) Kepala Bagian Ops. Polres Tabalong
4. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
5. Anggota : 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda  
2) Asisten Administrasi Umum Setda  
3) Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan  
4) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan  
5) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda  
6) Kepala Bagian Hukum Setda  
7) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda 3 (tiga) orang  
8) Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda  
9) Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda 6 (enam) orang  
10) Staf pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda 1(satu) orang

II. SEKSI-SEKSI

1. Seksi Upacara :
  - a. Ketua : Pasi Personil Kodim 1008 Tabalong
  - b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Sumber Daya Polres Tabalong
  - c. Sekretaris : Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
  - d. Anggota : 1) Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  
2) Kasubbag Protokol  
3) Staf pada Subbag Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda  
4) Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

2. Seksi Konsumsi :
  - a. Ketua : Kepala Bagian Umum Setda
  - b. Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Setda
  - c. Anggota : Staf pada Bagian Umum Setda
  
3. Seksi Publikasi/Dokumentasi :
  - a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
  - b. Sekretaris : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
  - c. Anggota : 1) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda  
2) Kepala Stasiun TV Tabalong  
3) Kepala Stasiun Radio Suara Tabalong  
4) Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika
  
4. Seksi Keamanan :
  - a. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
  - b. Sekretaris : Kepala Dinas Perhubungan
  - c. Anggota : 1) Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan  
2) Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
3) Personil Polres Tabalong  
4) Personil Kodim 1008 Tabalong  
5) Personil Kompi Senapan A 621 Hikun  
6) Personil Sub. Den. 2 Brimob Tabalong
  
5. Seksi Kesehatan :
  - a. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
  - b. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan
  - c. Anggota : 1) Kepala UPT Puskesmas Mabuun  
2) Kepala UPT Puskesmas Hikun  
3) Kepala UPT Puskesmas Murung Pudak  
4) Staf pada Dinas Kesehatan  
5) Staf pada RSUD H. Badaruddin Kasim
  
6. Seksi Syukuran :
  - a. Ketua : Kepala Bagian Kesra Setda
  - b. Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra Setda
  - c. Anggota : 1) Staf pada Bagian Kesra Setda  
2) Staf pada Bagian Umum Setda
  
7. Seksi Tamu :
  - a. Ketua : Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda
  - c. Anggota : 1) Kasubbag Keuangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda  
2) Kasubbag Perencanaan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda  
3) Staf pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda

## 8. Seksi Umum dan Perlengkapan :

- a. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Umum Setda
- c. Anggota : 1) Seluruh Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
2) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Setda  
3) Staf pada Bagian Umum Setda  
4) Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

## 9. Seksi Napak Tilas :

- a. Ketua : Kepala Dinas Sosial
- b. Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial
- c. Anggota : Staf pada Dinas Sosial

## 10. Seksi Kesenian Masyarakat :

- a. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- c. Anggota : 1) Seluruh Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
2) Seluruh Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## 11. Seksi Keramaian :

- a. Sekretariat Dewan : 1) Sekretariat Dewan  
2) Dinas Ketahanan Pangan Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura  
3) Dinas Perkebunan dan Peternakan  
4) Dinas Perhubungan  
5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
6) Dinas Sosial  
7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
8) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
10) RSUD. H. Badaruddin Kasim
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
4) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  
5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
7) Dinas Lingkungan Hidup  
8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 9) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- 10) Dinas Tenaga Kerja

c. Taman Kota

- :
- 1) Sekretariat Daerah
  - 2) Inspektorat Daerah
  - 3) Dinas Komunikasi dan Informatika
  - 4) Dinas Kesehatan
  - 5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - 7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
  - 8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
  - 9) PDAM
  - 10) Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada
  - 11) BANK KALSEL
  - 12) BPR

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH